

**IMPLEMENTASI E-COURT DALAM PENYELESAIAN PERKARA
PERDATA UNTUK MEWUJUDKAN ASAS PERADILAN SEDERHANA,
CEPAT, DAN BIAYA RINGAN DI PENGADILAN NEGERI SIDOARJO**

SKRIPSI



Oleh:

MOCH ALFIANTO DIANSAH
NPM. 19071010106

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM
SURABAYA**

2023

IMPLEMENTASI E-COURT DALAM PENYELESAIAN PERKARA

PERDATA UNTUK MEWUJUDKAN ASAS PERADILAN SEDERHANA,
CEPAT, DAN BIAYA RINGAN DI PENGADILAN NEGERI SIDOARJO

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur



Oleh:

MOCH ALFIANTO DIANSAH

NPM. 19071010106

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI HUKUM


SURABAYA

2023

HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN / SIDANG SKRIPSI

**IMPLEMENTASI E-COURT DALAM PENYELESAIAN PERKARA
PERDATA UNTUK MEWUJUDKAN ASAS PERADILAN SEDERHANA,
CEPAT, DAN BIAYA RINGAN DI PENGADILAN NEGERI SIDOARJO**

Disusun Oleh:



Moch Alfianto Diansah
NPM. 19071010106

Telah disetujui untuk mengikuti ujian / sidang skripsi
pada tanggal 22 Mei 2023

Menyetujui,
PEMBIMBING


Anajeng Esri Edhi Mahanani, S.H., M.H.
NIP. 19911128 201803 2001


Mengetahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM


Dr. Dra. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

IMPLEMENTASI E-COURT DALAM PENYELESAIAN PERKARA
PERDATA UNTUK MEWUJUDKAN ASAS PERADILAN SEDERHANA,
CEPAT, DAN BIAZA RINGAN DI PENGADILAN NEGERI SIDOARJO

Disusun Oleh:



Moch Alfianto Diansah
NPM. 19071010106

Telah dipertahankan dan diterima oleh Tim Pengaji Skripsi Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada tanggal 29 Mei 2023


PEMBIMBING


Anajeng Esri Edhi Mahanani S.H., M.H.
NIP. 19911128 201803 2001

TIM PENGUJI:


1. 
Panggung Handoko, S.H., S.Sos., M.M.
NIP. 19660926 199203 1001

2. 
Zuhda Mila Fitriana, S.H., LL.M.
NPT. 201 19920217 223

3. 
Anajeng Esri Edhi Mahanani, S.H., M.H.
NIP. 19911128 201803 2001

Mengetahui,

DEKAN FAKULTAS HUKUM


Dr. Dra. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN PENGESAHAN REVISI SKRIPSI

IMPLEMENTASI E-COURT DALAM PENYELESAIAN PERKARA
PERDATA UNTUK MEWUJUDKAN ASAS PERADILAN SEDERHANA,
CEPAT, DAN BIAYA RINGAN DI PENGADILAN NEGERI SIDOARJO

Disusun Oleh:

Moch Alfianto Diansah
NPM. 19071010106

Telah direvisi dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada tanggal 03 Juni 2022

PEMBIMBING

Anajeng Esri Edhi Mahanani, S.H., M.H.
NIP. 19911128 201803 2001

TIM PENGUJI:

1.

Panggung Handoko, S.H., S.Sos., M.M.
NIP. 19660926 199203 1001

2.

3.

Anajeng Esri Edhi Mahanani, S.H., M.H.
NIP. 19911128 201803 2001

Mengetahui,

DEKAN FAKULTAS HUKUM



Dr. Dra. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moch Alfianto Diansah
Tempat, tanggal lahir : Sidoarjo, 07 Maret 2000
NPM : 19071010106
Konsentrasi : Perdata
Alamat : Kraton RT/RW 13/03 Kec. Krian Kab. Sidoarjo

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi dengan judul:

“IMPLEMENTASI E-COURT DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA UNTUK MEWUJUDKAN ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN DI PENGADILAN NEGERI SIDOARJO” dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat)

Apabila dikemudian hari ternyata skripsi saya ini merupakan hasil jiplakan (Plagiat), maka saya bersedia dituntut di depan Pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 22 Mei 2023

Mengetahui,

Anajeng Esri Edhi Mahanani, S.H., M.H.
NIP. 19911128 201803 2001



Moch Alfianto Diansah
NPM. 19071010106

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berbagai rezeki dan nikmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“IMPLEMENTASI E-COURT DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA UNTUK MEWUJUDKAN ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN DI PENGADILAN NEGERI SIDOARJO”**. Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada program studi Strata Satu (S1) Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

Selama proses penyusunan skripsi, penulis senantiasa mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Karenanya, penulis ingin menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam terselesaiannya Skripsi ini. Penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua dan keluarga penulis, yang senantiasa memberikan berbagai dukungan, semangat, serta doa kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan studi sarjana hukum.
2. Ibu Dr. Dra. Ertien Rining Nawangsari, M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

4. Ibu Dra. Herlina Suksmawati, M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
5. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
6. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H. selaku PJS. Koordinator Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
7. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan berbagai ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
8. Ibu Anajeng Edhi .E.M, S.H., M.H. selaku pembimbing skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan kepada penulis selama proses penyusunan Skripsi.
9. Bapak/Ibu tim penguji sidang skripsi yang telah memberikan evaluasi, saran, dan masukan untuk perbaikan skripsi penulis.
10. Bapak/Ibu bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah membantu dalam pengurusan administrasi penulis.
11. Bapak/Ibu dari Pengadilan Negeri Sidoarjo selaku narasumber yang telah membantu penulis berupa memberikan berbagai informasi dan ilmu yang berguna dalam penulisan skripsi ini,
12. Dinda Ari Syabrina yang selalu memberikan semangat dan selalu menemanai penulis selama proses penulisan skripsi ini.

13. Teman-teman dekat kuliah penulis Kahfi, Qian, Rafi, Rayhan, Raffly, Rony, Lolita dan yang tidak bisa penulis sebutkan satu-satu yang turut memberi semangat dan motivasi kepada penulis.
14. Teman-teman dekat penulis sejak kecil Dony, Sholeh, Kamal yang turut memberikan semangat dan motivasi dalam pengerjaan skripsi ini.
15. Pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis dengan berbagai upaya telah skripsi ini, yang tentunya dalam skripsi ini terdapat beberapa kekurangan dan/atau kesalahan. Karenanya penulis berharap mendapatkan kritik, masukan, dan saran untuk menjadikan skripsi ini agar lebih baik. Akhir kata penulis ucapan banyak terima kasih kepada semua pihak yang berkontribusi membantu penulis selama menjalani perkuliahan dan dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini mampu bermanfaat bagi seluruh pihak.

Surabaya, Mei 2023

Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| 1.5.2.1. Pengertian E-Court | 35 |
| 1.5.2.2. Landasan Hukum E-Court..... | 40 |
| 1.5.3. Asas Hukum | 41 |
| 1.5.4. Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan..... | 44 |
| 1.6. Metode Penelitian | 49 |
| 1.6.1. Jenis dan Tipe Penelitian | 49 |
| 1.6.2. Sumber Data dan/atau Bahan Hukum..... | 50 |
| 1.6.3. Metode Pengumpulan dan Pengelolaan Data | 53 |
| 1.6.4. Metode Analisis Data..... | 53 |
| 1.6.5. Lokasi Penelitian | 54 |
| 1.6.6. Waktu Penelitian..... | 54 |
| 1.6.7. Sistematika Penelitian..... | 54 |
| BAB II IMPLEMENTASI <i>E-COURT</i> DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA UNTUK MEWUJUDKAN ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN DI PENGADILAN NEGERI SIDOARJO | 57 |
| 2.1. Perbedaan Penyelesaian Perkara Perdata Untuk Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Sebelum Adanya <i>E-</i> <i>Court</i> serta Sesudah Adanya <i>E-Court</i> | 57 |
| 2.2. Implementasi <i>E-Court</i> Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Untuk Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di | |

| | |
|---|------------|
| Pengadilan Negeri Sidoarjo..... | 83 |
| BAB III KENDALA DAN SOLUSI <i>E-COURT</i> DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA UNTUK MEWUJUDKAN ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN DI PENGADILAN NEGERI SIDOARJO | 107 |
| 3.1. Kendala <i>E-Court</i> Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Untuk Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Negeri Sidoarjo..... | 111 |
| 3.2. Solusi Untuk Mengatasi Kendala <i>E-Court</i> Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Untuk Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Negeri Sidoarjo | 115 |
| BAB IV PENUTUP | 122 |
| 4.1. Kesimpulan | 122 |
| 4.2. Saran | 123 |
| DAFTAR PUSTAKA | 125 |
| LAMPIRAN | |

DAFTAR TABEL DAN BAGAN

| | |
|--|----|
| Tabel 1.1 Laporan Jumlah Perkara Perdata Masuk Melalui <i>E-Court</i> Tahun 2018-2020..... | 11 |
| Tabel 2.1 Laporan Jumlah Perkara Perdata yang Masuk di Pengadilan Negeri Sidoarjo Tahun 2017 dan 2018..... | 57 |
| Tabel 2.2 Laporan Perkara Perdata Masuk Melalui <i>E-Court</i> di Pengadilan Negeri Sidoarjo Tahun 2019-2020..... | 62 |
| Bagan 2.1 Alur Pendaftaran Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Sidoarjo..... | 58 |
| Bagan 2.2 Bagan Alur Persidangan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Sidoarjo..... | 59 |
| Bagan 2.3 Bagan Alur Pendaftaran Perkara Perdata Melalui <i>E-Court</i> di Pengadilan Negeri Sidoarjo..... | 63 |
| Bagan 2.4 Alur Persidangan Perkara Perdata Melalui <i>E-Litigasi</i> di Pengadilan Negeri Sidoarjo..... | 69 |
| Bagan 2.5 Tampilan Awal <i>E-Court</i> | 84 |
| Bagan 2.6 Halaman Register Pengguna..... | 84 |
| Bagan 2.7 Halaman Untuk Login Pengguna..... | 85 |
| Bagan 2.8 Halaman Dashboard <i>E-Court</i> | 86 |
| Bagan 2.9 Halaman Daftar Perkara..... | 87 |
| Bagan 2.10 Halaman Tambah Gugatan..... | 87 |
| Bagan 2.11 Halaman Memilih Pengadilan Tujuan..... | 88 |

| | |
|--|-----|
| Bagan 2.12 Halaman Nomor Registrasi Online..... | 89 |
| Bagan 2.13 Halaman Pendaftaran Kuasa..... | 90 |
| Bagan 2.14 Halaman Isi Data Para Pihak..... | 91 |
| Bagan 2.15 Halaman <i>Upload</i> Berkas Gugatan..... | 92 |
| Bagan 2.16 Halaman E-SKUM <i>E-Court</i> | 93 |
| Bagan 2.17 Halaman Nomor Pembayaran Virtual..... | 94 |
| Bagan 2.18 Halaman Status Pembayaran..... | 95 |
| Bagan 2.19 Halaman Detail <i>E-Litigasi</i> | 97 |
| Bagan 2.20 Halaman Jawaban Tergugat..... | 99 |
| Bagan 2.21 Halaman Replik | 100 |
| Bagan 2.22 Halaman Duplik..... | 101 |
| Bagan 2.23 Halaman Pembuktian..... | 103 |
| Bagan 2.24 Halaman Kesimpulan..... | 103 |

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Penugasan Dosen Pembimbing Skripsi

Lampiran 2 : Formulir Pengajuan Judul Skripsi

Lampiran 3 : Kartu Bimbingan Skripsi

Lampiran 4 : Bukti Penyerahan Proposal Skripsi

Lampiran 5 : Transkrip Nilai Sementara

Lampiran 6 : Kartu Rencana Studi

Lampiran 7 : Sertifikat Seminar

Lampiran 8 : Bukti Pembayaran UKT

Lampiran 9 : Letter of Acceptance Jurnal

Lampiran 10 : Cek Plagiasi Turnitin Jurnal

Lampiran 11 : Cek Plagiasi Turnitin Skripsi

Lampiran 12 : Lembar Revisi Dosen Penguji 1

Lampiran 13 : Lembar Revisi Dosen Penguji 2

Lampiran 14 : Lembar Revisi Dosen Penguji 3

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM

Nama : Moch Alfianto Diansah

NPM : 19071010106

Tempat, tanggal lahir : Sidoarjo, 07 Maret 2000

Program Studi : Strata 1 (S1) Hukum

Judul Skripsi :

**“IMPLEMENTASI E-COURT DALAM PENYELESAIAN PERKARA
PERDATA UNTUK MEWUJUDKAN ASAS PERADILAN
SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN DI PENGADILAN
NEGERI SIDOARJO”**

ABSTRAKSI

Pengadilan Negeri Sidoarjo menjadi salah satu dari Pengadilan yang telah melaksanakan ataupun menerapkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022. Penelitian ini bertujuan untuk Untuk menjelaskan implementasi E-Court dalam penyelesaian perkara perdata untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Negeri Sidoarjo dan Untuk menganalisis apa saja kendala dan solusi implementasi *E-Court* dalam penyelesaian perkara perdata untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Negeri Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan wawancara. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analitis serta menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penerapan *E-Court* di Pengadilan Negeri Sidoarjo sudah mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan meskipun dalam penerapannya terhalang oleh adanya pandemi *Covid-19*, *E-Court* juga dalam penerapannya, mengalami beberapa kendala yang menjadi hambatan dari pelaksanaan *E-Court* sendiri, namun adanya hal itu telah diatasi dengan solusi-solusi yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo.

Kata Kunci: *E-Court, Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan, Pengadilan Negeri*